

**KETENTUAN AQIQAH UNTUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN
IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
REJAL MIFTAHUL FAJAR
NIM : 03360226**

PEMBIMBING

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rejal Miftahul Fajar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rejal Miftahul Fajar

NIM : 03360226

Judul : "Ketentuan Aqī'ah Untuk Laki-laki dan Perempuan (Studi Komparatif antara Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1428 H
23 Juni 2007 M

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rejal Miftahul fajar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rejal Miftahul fajar

NIM : 03360226

Judul : "Ketentuan Aqīqah Untuk Laki-laki dan Perempuan (Studi Komparatif antara Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumad'il Akhir 1428 H
23 Juni 2007 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 15 289 263

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

**KETENTUAN AQIQAH UNTUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MĀLIK DAN IMAM
ASY-SYAFI'Ī)**

Yang disusun oleh:

REJAL MIFTAHUL FAJAR
NIM: 03360226

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 M/ 24 Jumadil Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP.150 368 333

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP:150 282 520

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP:150 289 263

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP:150 282 520

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

ABSTRAK

Aqīqah merupakan salah satu bentuk praktek ritual keagamaan di samping ritual lainnya seperti ziarah kubur, ibadah qurban dan ibadah lainnya yang merupakan institusi atau perwujudan dari Iman. Aqīqah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa aqīqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi syari'ah Islam, sehingga kental dengan nilai *Ubūdiyyah*. peada ujungnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima oleh si bayi maupun orang tua. Ritual tersebut juga hikmah yang bersifat *intrinsic* sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan juga mengandung *instrumental* sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat kearah komitmen atau pengikatan batin kepada amal sholeh.

Para ulama' fiqh banyak yang membahas masalah ini, Antara lain menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī sesuai dengan judul yang penyusun angkat. Tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya karena disini juga memuat komparasi pendapat kedua Imām tersebut, kemudian dianalisa pendapat mana yang lebih rajih dan mana yang lebih relavan dengan konteks Indonesia.

Aqīqah menurut kedua Imām tersebut hukumnya sunnah, namun dalam menetapkan ketentuan aqīqah Imām Mālik berbeda dengan Imām Asy-Syāfi'ī. Imām Mālik mengatakan bahwa aqīqah untuk bayi laki-laki dan perempuan adalah sama, artinya dengan menyembelih satu ekor kambing. Sedangkan Imām Asy-Syāfi'ī mengatakan bahwa ketentuan aqīqah untuk laki-laki dengan menyembelih dua kambing sementara aqīqah perempuan dengan menyembelih satu kambing. Hal ini mendorong penyusun untuk menganalisis dengan metode komparasi, artinya membandingkan pendapat kedua imām tersebut serta argumennya dan mencermati pendapat mana yang lebih relavan.

Dalam membahas masalah aqīqah, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *ushul fiqh* yakni *khaṣṣ muqayyad*.

Dengan menggunakan metode komparatif maka terungkaplah bahwa kedua Imām tersebut sama-sama merumuskan bahwa aqīqah adalah perbuatan yang *disunnahkan*, karena kedua Imām tersebut sama-sama berdasar pada ḥadīs, namun berbeda dalam ḥadīs yang digunakan dalam mengistibatkan hukum aqīqah. Dari rumusan pendapat yang ada, penyusun menyimpulkan pendapat Imām Mālik yang mengatakan aqīqah laki-laki dan perempuan 1:1 lebih relavan dengan konteks Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab dalam skripsi ini menggunakan pedoman yang sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/ 1987.

Berikut dituliskan daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin sesuai dengan Pedoman Transliterasi Arab-Latin tersebut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan tanda dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Re
ز	Za	Z	Ze
س	Sin	S	Se
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftonng

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau ḥarakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	A	A
----- [ِ]	Kasrah	I	I
----- [ُ]	Dhamah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ + ي	Fathāh dan ya	A	A
اُ + و	Dhamah dan wau	U	U

Contoh:

كتب	Kataba	سئل	Su'ila
فعل	Fa'ala	كيف	Kaifa
ذكر	Ẓukira	حول	Ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Ḥarakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ + ا	Fathāh dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ + ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ + و	Dhamah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال	Qāla	قيل	Qīla
رمى	Ramā	يقول	Yaqūlu

D. at-Tā'u Marbūḥah

Transliterasi at-tā'u marbūḥah ada dua yaitu:

a. at-Tā'u marbūḥah hidup:

at-Tā'u marbūḥah yang hidup atau mendapat ḥarakat fathah, kasrah dan dhamah, transliterasinya adalah /t/.

b. at-Tā'u marbūḥah mati:

at-Tā'u marbūḥah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan at-Tā'u marbūḥah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka at-Tā'u marbūḥah itu transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

روضة الأطفال	Ditulis	- Raudah al-Aṭfāl - Raudatul aṭfāl
المدينة المنورة	Ditulis	- al-Madinah al-Munawwarah - al-Madinatul Munawwarah
عِدَّة	Ditulis	- 'Iddah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْبِرِّ	Al-Birr
نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجِّ	Al-Ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah atau kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah:

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah:

kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun oleh huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menghubungkan dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُلِ	ar-Rajulu	القلم	al-Qalamu
السَّيِّدَةِ	as-Sayyidah	الجليل	al-Jalilu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi, hal itu berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	Ta'khuzūna	شيء	Syai'un
الناس	An-nāsu	إن	'inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'l, 'ism maupun huruf ditulid terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنا لله هو خير الرازقين	- Wa 'innalillāhi lahua khairu ar-Rāziqīn - wa innalillāhi lahua khairurrāziqīn
إبراهيم الخليل	- Ibrāhīm al-Khalila - Ibrāhīmūl khalila

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya adalah pada permulaan kalimat. Bila

nama dari kata didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari kata tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

J. Pengecualian

Untuk kata-kata yang sudah populer dimasyarakat Indonesia, maka tidak mengikuti kaidah transliterasi tersebut di atas, tetapi penulisannya adalah seperti yang populer digunakan dalam masyarakat Indonesia, misalnya: Abdurrahman, Ali, Mekkah, dan Madinah dll.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala Karunia, Nikmat serta Hidayah kepada seluruh makhluk-Nya.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing manusia sebagai makhluk berakal kepada jalan yang terang-benderang yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis ucapkan karena dengan Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, "KETENTUAN AQIQAH UNTUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I)"

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A.Malik Madany, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua, yang dengan

penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing dan meluruskan kebingungan penyusun.


4. Bapak KH. Zaenal Abidin Munawwir dan Hj. Ida Fatimah, sebagai pengasuh PP. AI-Munawwir, selalu mendidik serta mendoakan penyusun.
5. Ayahanda H. Yazid Maskur, BA (Alm), Ibunda Hj. Nur Hamidah dan Mbak Fatim, Mbak Lilik, Mbak Ilin, Mbak Midah, Mbak Rosi, Mas Rijal serta Kakak-kakak Ipar, tiada kata kecuali syukurku padamu yang telah tiada lelahnya untuk mendoakan, membesarkan penyusun dengan penuh kasih sayang serta memberikan bantuan moril maupun materil hingga dapat menyelesaikan studi penyusun
6. Saudari Barirah el Magfirah yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
7. Teman-temanku santri al-Munawwir (khususnya kang Madun dan kang Syarwani) yang telah meminjami kitab-kitab dan buku-buku, dan teman-teman PMH-2 yang telah banyak memberikan kritikan, bantuan dan dukungan.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu-persatu namanya.

Akhirnya, penyusun tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan balasan kepada mereka atas bantuan yang telah penyusun terima, hanya bisa berdoa semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Dan Penyusun yakin dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penyusun sangat haus akan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, dan harapan besar penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Amin

Yogyakarta, 15 Mei 2007

Penyusun,



Rejal miftahul Fajar
03360226

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AQIQAH.....	20
A. Pengertian.....	20
B. Dalil-dalil Tentang Aqīqah.....	22
C. Hukum Aqīqah.....	24
D. Aqīqah Laki-laki dan Perempuan Menurut Fuqahā.....	26
E. Hal-hal Yang Berhubungan dengan Aqīqah.....	28

1. Syarat-syarat Hewan Aqīqah.....	28
2. Waktu Penyembelihan.....	30
3. Pemberian Nama.....	32
4. Mencukur Rambut.....	35
5. Hikmah.....	37

BAB III PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī

TENTANG KETENTUAN AQIQAH.....	39
A. Imām Mālik.....	39
1. Sekilas Tentang Biografi Imām Mālik.....	39
2. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran Dalam Menetapkan Hukum Islam.....	42
3. Guru-guru Imām Mālik.....	48
4. Murid-murid Imām Mālik.....	50
5. Kitab-kitab Imām Mālik.....	51
B. Imām Asy-Syāfi'ī.....	52
1. Sekilas Tentang Biografi Imām Asy-Syāfi'ī.....	52
2. Metode Istinbat dan Pola Pemikiran dalam Menetapkan Hukum Islam	57
3. Gurur-guru Imām Asy-Syāfi'ī.....	63
4. Murid-murid Imām Asy-Syāfi'ī.....	64
5. Kitab-kitab Imām Asy-Syāfi'ī.....	65
C. Pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī tentang ketentuan Aqīqah Laki-laki dan Perempuan.....	66

1. Pendapat Imām Mālik.....	66
2. Pendapat Imām Asy-Syāfi'ī.....	69
BAB IV ANALISIS TA'ARUD AL ADILLAH YANG DIGUNAKAN	
OLEH IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYAFI'Ī.....	72
A. Pengertian Khāṣ.....	72
1. Definisi Khāṣ.....	72
2. Dalalah Lafadz Khāṣ.....	72
3. Macam-Macam Khāṣ.....	74
B. Metode Pertentangan Imām Mālik.....	75
C. Metode Pertentangan Imām Asy-Syāfi'ī.....	77
D. Analisis Ḥadīṣ Yang Digunakan Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī.....	83
1. Dari Segi Sanad.....	83
2. Dari Segi Matan.....	85
E. Relavansi Dari Kedua Imam Tersebut dengan Konteks Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama'.....	V
3. Curriculum Vitae.....	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mencakup dua cabang yaitu Aqīdah dan Syarī'at, Aqīdah (Iman) merupakan aspek yang harus dicari pertama kali sedangkan syarī'ah yakni suatu peraturan yang Allah *Syara*'kan kepada manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, saudara muslim, sesama manusia dan hubungan dalam kehidupan.¹

Al-Qur'an dipelajari dan dipahami oleh para sahabat tanpa mempunyai bekal dan aturan-aturan struktur kebahasaan (*formal grammar*). Sebaliknya mereka dikaruniai suatu pemahaman yang kuat. mereka memahami betul tujuan-tujuan penerapan hukum dan alasan-alasan yang berada dibalik masalah-masalah hukum.

Begitu juga dengan Sunnah yang merupakan perkataan Nabi yang redaksinya berasal dari bahasa sahabat itu sendiri, mereka mengetahui maknanya dan memahami susunan bahasa dan kandungan maknanya.²

Perlu diketahui semakin hari semakin banyak problem sehingga memerlukan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajaran agama yang lebih komprehensif, dikarenakan semakin bertambahnya ruang dan waktu selalu bermuculan persoalan-persoalan baru muncul yang selalu *dinamis*. Munculnya

¹ Mahmud Syaṭuṭ, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. III (tpp: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.

² Taha Jabir Al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Yusdani, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8.

problem-problem tersebut selain sebab di atas juga disebabkan oleh kontak dan saling mempengaruhi antar umat Islam dengan budaya-budaya di luar Islam serta berubahnya situasi, kondisi masyarakat.³

Hukum Islam sendiri sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia saat ini, karena semangat dan prinsip umum hukum Islam akan selalu relevan di sepanjang zaman. Prinsip tersebut ditunjang oleh dua hal, *pertama*, kesempatan hukum Islam untuk selaras dengan kondisi. *Kedua*, faktor-faktor pokoknya yakni dasar kaidah yang rasional, bersifat realistis dan sesuai dengan fitrah. Keseimbangan hak dan kewajiban, rohani dan jasmani, dunia dan akhirat mengungkapkan kemaslahatan dan menolak kerusakan ditengah-tengah kehidupan.⁴

Menurut Atho' Mudzhar, sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama', keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. masing-masing produk pemikiran hukum ini mempunyai ciri khas sendiri, karenanya memerlukan perhatian tersendiri juga.⁵

³ Yusuf Al-Qardawi, *Keluwes dan Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa tim pustaka, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1996), hlm. 76.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), hlm. 91.

Fiqh yang merupakan produk pemikiran hukum Islam adalah salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal di masyarakat. Hal ini antara lain fiqh terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan fiqh. Karena sifat dan fungsinya yang demikian itu, maka fiqh dikategorikan sebagai *Ilm al-Hal*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari.⁶

Secara *etimologi*, arti fiqh adalah pemahaman yang mendalam (*al-Fahm al-'amiq*). Sementara dalam arti *terminologi* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷ sedangkan menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci itu merupakan kegiatan akal pikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal pikirannya tersebut, akan tergantung pada kualitas dan kondisi setiap manusia. Berbeda dengan syari'at yang bukan hasil pemahaman manusia, namun datang dari sang pencipta syari'at (*syar'i*) dan mutlak kebenarannya.

Diantara bentuk ibadah atau produk hukum Islam (fiqh) yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang aqīqah laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Oleh sebagian aktivis gender yang telah aktif melakukan berbagai macam bentuk dan kajian tentang aqīqah tersebut yang pada kesimpulannya merasa masih ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247.

⁷ Abd. Al-Wahab Al-Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. II (Kuwait: Dār al-Qalam, 1997), hlm. 11.

dalam perspektif fiqh semenjak masih bayi, yakni tentang perbedaan dalam pelaksanaan ibadah aqīqah antara laki-laki dan perempuan.

Aqīqah merupakan salah satu bentuk praktek ritual keagamaan di samping ritual lainnya seperti ziarah kubur, ibadah qurban dan ibadah lainnya yang merupakan institusi atau perwujudan dari Iman. Aqīqah cukup populer di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap ritual ini berdasarkan pada suatu pandangan, bahwa aqīqah merupakan ritual yang mendapat legitimasi syari'ah Islam, sehingga kental dengan nilai *Ubūdiyyah*. pada ujungnya pandangan ini melahirkan ekspektasi terhadap pahala dan berkah, baik yang diterima oleh si bayi maupun orang tua.⁸ Ritual tersebut juga mengandung hikmah yang bersifat *intrinsic* sebagai pendekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan juga mengandung *instrumental* sebagai usaha pendidikan pribadi dan masyarakat kearah komitmen atau pengikatan batin kepada amal sholeh.⁹

Istilah *aqīqah* berasal dari bahasa arab *al-Aqiqah wa al-Uqoqu* yang berarti kilat yang dapat disaksikan di tengah-tengah gumpalan awan. Menurut Zamakhsyari makna asal aqīqah adalah rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibu hingga tampak pada saat dilahirkan. Aqīqah termasuk salah satu dari ritual orang arab pra-Islam yakni penyembelihan kambing yang dilaksanakan pada saat kelahiran anak laki-laki mereka kemudian darah

⁸ Nasaruddin Umar. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 93.

⁹ Ahamad Ma'ruf Asrori, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, cet. II (Surabaya: Penerbit al-Miftah, 1998), hlm. 88.

sembelihan dioleskan ke kepala si bayi. Dengan datangnya syari'at Islam, praktek tersebut diubah. menyembelih kambing dan memotong rambut kepala si bayi serta bayi tersebut dibubuhi dengan minyak *za'faran*. Perubahan lain adalah apabila pada masa jāhiliyah hanya diperuntukan bagi bayi laki-laki, tradisi ini pun diubah sehingga bayi perempuan pun mendapat hak untuk di*aqīqah-i*.¹⁰

Dasar Syar'i yang menjadi landasan normatif pelaksanaan aqīqah antara lain: Sunnah Rasūlullah yang dimuat dalam riwayat Tirmīzi dan Aisyāh

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافتان وعن

الجارية شاة¹¹

Hadīs ini cukup untuk memberi gambaran tentang landasan normatif yang menjadi anutan sebagian besar masyarakat Indonesia, walaupun masih banyak hadīs-hadīs lain yang berkaitan dengan aqīqah.¹²

Mengenai ketentuan aqīqah untuk laki-laki dan perempuan Para ulama berbeda pendapat. karena adanya perbedaan aqīqah ini rasanya kurang ideal bila terlalu dini memberi penilaian untuk mengatakan yang satu lebih relavan dan yang lain tidak, tanpa mengetahui sebab-sebab perbedaan tersebut muncul baik dari segi dalil yang digunakan maupun yang terpenting dari metode atau

¹⁰ Nasaruddin Umar. *Bias gender*. hlm. 98.

¹¹ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Al-Dahhak Al-Sulami At-Tirmīzi, *Sunan at-Tirmīzi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 172. hadis nomor 1518, "Kitāb Aqāhi," "Bāb mā jāa fi al-Aqīqah." Diriwayatkan oleh Aisyāh r.a.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 339.

istinbāḥ dalam menetapkan hukum. Hal ini menarik dan perlu untuk dikaji karena dua mazhab yang akan dikomparasikan merupakan dua kubu yang berbeda.

Imām Mālik mengatakan bahwa hukum aqīqah adalah sunnah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu siapa saja yang melakukan ritual ibadah aqīqah untuk bayinya sama halnya ia telah melakukan ibadah dan menyembelih qurban. Mālik yang telah mengatakan bahwa aqīqah bayi laki-laki maupun perempuan adalah seekor kambing. Mālik sendiri meriwayatkan dari Nāfi' dan juga Hisyām bin Urwah bahwa keduanya mengaqīqahkan untuk bayi laki-laki dan perempuan masing-masing seekor kambing.

عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا

أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث¹³

Sementara Imām Asy-Syāfi'ī, yang pokok-pokok pikiran istinbat hukumnya dijelaskan: Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber asliyah hukum Islam. Imām Asy-Syāfi'ī memandang kedua sumber tersebut bagaikan matahari dan sinarnya. Bila ada ayat atau ḥadīṣ yang ta'ārud diketahui tanggal turunnya, maka untuk mengatasinya dengan konsep *nasakh mansūkh*. seandainya tidak

¹³ Jalaluddin Suyūṭī, *Tanwiru al-Khawālik Syarah al-Muwaṭṭa'* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II: 46. "Kitāb al-Aqīqah," "Bāb al-'amal fi al-Aqīqah." diriwayatkan Nāfi'.

dapat diketahui tanggal turunnya, maka dilakukan penta'wilan. penta'wilan ini harus berdasarkan dalil, tidak hanya didasarkan nalar belaka.¹⁴

Mengenai aqīqah, Imām Asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa hukum aqīqah sunnah dan jumlah hewan untuk laki-laki dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing. Imām Asy-Syāfi'ī didukung riwayat dari Ummu Kurz.

أَها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان

وعن الجارية شاة لا يضركم ذكران أم إناثا¹⁵

Perbedaan ḥadīṣ yang digunakan sebagai sumber rujukan itu menimbulkan perbedaan dalam ketentuan hukum aqīqah bagi laki-laki dan perempuan

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penting untuk dikaji lebih jauh tentang aqīqah yang telah diformulasikan oleh ulama' terdahulu sebagaimana kajian Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī.

¹⁴ Wawan Gunawan, dilihat *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Mata Kuliah Perbandingan Madzab, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001. hlm. 74.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 393. dan At-Tirmīdī, *Sunan at-Tirmīdī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III : 174, hadis nomor 1521, "Kitāb Aqāḥi," "Bāb al-azān fi Ūzun al-Maulūd." Diriwayatkan Ummu Kurz.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī berbeda dalam menentukan metode aqīqah dan Mana yang lebih rajih dari dua ḥadīṣ yang digunakan oleh kedua Imām tersebut?
2. Mana yang lebih Relevan dari kedua Imām tersebut dengan konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan alasan aqīqah dan jumlah hewan bagi bayi laki-laki dan perempuan menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī
- b. Untuk memberikan argumentasi dua pendapat tersebut dengan melakukan pendekatan metodologi penetapan hukum.

2. Kegunaan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Memberikan masukan dan pilihan bagi para orang tua yang telah dikaruniai seorang anak ketika akan melaksanakan aqīqah.
- b. Sebagai informasi ilmiah tentang aqīqah laki-laki dan perempuan menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī beserta metodologi yang digunakan.

- c. Agar hasil studi terhadap aqīqah laki-laki dan perempuan menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dari sepanjang pengamatan dan telaah buku dan karya tulis, penulis belum menemukan yang secara khusus membahas tema mengenai pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī tentang aqīqah laki-laki berbeda dengan perempuan, namun begitu studi-studi yang mengkaji tentang aqīqah dan permasalahan sudah pernah dilakukan diantara karya-karya tersebut antara lain:

Sebuah karya yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dengan judul *Studi Kritis Hadis-Hadis Aqīqah dalam Perspektif Gender*. Karya tersebut tidak menyebutkan perbedaan aqīqah laki-laki perempuan 2:1 menurut Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī. tetapi lebih banyak tulisan itu mengkritisi ḥadīs-ḥadīs tentang aqīqah baik secara eksternal (*al-Naqd al-Khārij*) maupun kritik internal (*al-Naqd al-Dākhili*) serta melihat dari *Asbabun Nuzul Hadis* terhadap perbedaan aqīqah.¹⁶

Begitu juga ada sebuah karya tulisan lagi yang ditulis oleh Nurun Najwah dengan judul *Telaah Kritis terhadap hadis-hadis Misoginis*.¹⁷ ḥadīs yang dikritisi

¹⁶ Abdul Mustaqim, "Studi Kritik Hadis-Hadis 'Aqīqah dalam Perspektif Gender," *dalam Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 2 (juni 2001), hlm. 213.

¹⁷ Istilah ini dimunculkan oleh Fatimah Mernissi. Misoginis berasal dari kata *misogyny* artinya kebencian terhadap kaum perempuan. Lihat Jonathan Crother, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (tp: Oxford University, 1995), hlm. 745. lihat pula Jonh M. Echlos dan Hassan Shidily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 382. ḥadīs-ḥadīs misoginis adalah ḥadīs yang dianggap atau terkesan membenci, meremehkan, dan kurang apresiatif terhadap perempuan.

salah satunya adalah ḥadīṣ yang menerangkan aqīqah. Menurut Nurun Najwah ada dua versi tentang jumlah kambing untuk aqīqah. Versi *pertama*, antara anak laki-laki dan perempuan disamakan. Sedangkan versi *kedua* ada perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Namun karya tersebut tidak menyebutkan perbandingan Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī.

Sementara buku-buku yang membahas masalah aqīqah antar lain: buku "*Khitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*", yang ditulis oleh Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, buku ini lebih banyak membahas tentang hal-hal yang terkait dengan aqīqah seperti syarat-syarat hewan aqīqah, prosesi aqīqah, mencukur rambut, pemberian nama dan hanya sedikit menyinggung masalah jumlah hewan aqīqah, itupun tanpa ada perbandingan antar Imām khususnya Mālik dan Asy-Syāfi'ī.

Sebuah buku yang berjudul "*Bias Jender dalam Pemahaman Islam*", yang diterbitkan oleh pusat studi jender walisongo, membahas tentang aqīqah laki-laki berbeda dengan perempuan, dan juga melakukan perbandingan ulama' yakni Mālik dan Asy-Syāfi'ī. namun karya tersebut belum melakukan studi analisis istinbāḥ hukum masing-masing Imām mazhab secara detail. Pada inti pembahasan tersebut aqīqah tumbuh di jazirah Arab, perbedaan ini tidak terlepas dari faktor sosiologis dan historisnya. Oleh karena itu seiring dengan perubahan budaya dan konstruksi sosial yang semakin maju maka hukumpun harus mengalami perubahan.

¹⁸ Nurun Najwah, "Telaah Kritis terhadap Hadis-Hadis Misoginis, " dalam *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 4 (juli 2003), hlm. 30.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini semata-mata tidak hanya menyampaikan hasil ijtihad hukum yang menjadi pegangan mazhab, tapi juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī dengan menguraikannya melalui kitab-kitab yang dikarang oleh kedua Imām tersebut. Dan menganalisis dari metodologi yang digunakan melalui ilmu ushul fiqh.

Juga melihat ḥadīs-ḥadīs yang digunakan sebagai dasar oleh kedua Imām melalui kitab ilmu hadis, sekiranya nanti kita bisa melihat ḥadīs- ḥadīs tersebut termasuk kategori shahih atau tidak. Begitu juga nantinya kita akan mengetahui pertanggungjawaban pendapat yang ada sekaligus kerelavannya diantara keduanya.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar tentang keadilan mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, kultural termasuk gender. Al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami ajaran agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, disebut

dalil qat'i (*qaṭ'iyul dalālah*). Sementara itu dalil Al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran disebut dalil ḡanny (*ḡanniyul dalālah*).¹⁹

Perbedaan aqīqah laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ḥadīs, penulis mencoba melihat ḥadīs tersebut dari sudut uṣhūl fiqh yakni *khāṣṣ*.

Para ulama' pasti mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tak dapat diabaikan. Dalam berdalil mereka tentunya menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada saat atau menetapkan sebuah hukum, diantaranya yang digunakan meliputi dalalah berisi *naṣṣ*, *waḍih ad-dalālah*, *ghairah waḍih ad-dalālah*, *al-Musytarak dan dalālahnya*, *āmm dan dalālahnya*, serta *khāṣṣ dan dalālahnya*. Di samping itu juga menggunakan kaidah-kaidah tasyri' yang meliputi tujuan umum tasyri'.²⁰

Meskipun antara Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i sama-sama mendasarkan pada ḥadīs dalam menetapkan jumlah hewan aqīqah untuk laki-laki dan perempuan, namun mereka berbeda pendapat mengenai aqīqah dan ḥadīs yang dijadikan rujukan serta apa ḥadīs tersebut termasuk ḥadīs yang bersifat umum atau bersifat khusus.

¹⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 136.

²⁰ Tujuan umum tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila bisa menjaga lima pokok dasar ini maka dipandang sebagai maslahat dan segala yang mengabaikan lima pokok dasar ini dipandang sebagai mafsadat. Al-Ghazali, *al-Mustaṣfa Min Ilmu al-Ushūl*. cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 286.

Lafadz *khāṣṣ* ialah suatu lafaz yang diletakkan untuk menunjukan suatu individu yang satu perseorangan atau menunjukan kepada sejumlah individu yang terbatas seperti tiga, sepuluh, seratus. kadangkala lafaz yang *khāṣ* datang secara mutlak, terlepas dari batasan apapun dan terkadang pula ia datang dalam keadaan terikat oleh suatu batasan. Adakalanya ia datang dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakan sebagaimana “bertaqwalah kepada Allah”. Adakalanya pula datang dalam bentuk larangan dari mengerjakan “janganlah kamu memata-matai”. Dengan demikian *mutlak, muqayyad, perintah, dan karangan* masuk dalam lafaz *khāṣṣ*.²¹

Sedangkan ulama' sepakat bahwa *dalālah lafaz khāṣṣ* adalah *qaṭ'i*. namun mereka berbeda pendapat dalam ke-*qaṭ'i*annya. Imām Hanafi menyatakan, sesungguhnya lafaz *khāṣṣ* sepanjang telah memiliki arti secara tersendiri berarti ia sudah jelas dan tegas dengan ketentuan lafaz-lafaz itu sendiri.

Golongan jumbuh Ulama', antara lain Asy-Syāfi'i dan Mālik , menyatakan bahwa sekalipun lafaz *khāṣṣ* itu *dalālahnya qaṭ'i*, namun tetap mempunyai kemungkinan perubahan makna, sehingga apabila terdapat naṣ yang mengubah *dalālah khāṣṣ* maka ia di pandang sebagai penjelasan terhadap lafaz *khāṣṣ* itu.²²

Dalam hal ini, aqīqah laki-laki berbeda dengan perempuan menurut Imām Mālik yang didasarkan pada hadīs yang berbunyi:

²¹ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad qarib, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 299.

²² H. Racmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 190.

عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه

إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث²³

Berpijak pada ḥadīṣ itu ulama' Imām Mālik menyatakan aqīqah laki-laki dan perempuan sama saja yakni seekor kambing, karena ada lafaz khaṣṣ "syātun an zūkur wa al-Inās" yang termasuk kategori khāṣṣ muqayyad.

Imām Asy-Syāfi'ī, aqīqah laki-laki dua kambing dan perempuan satu kambing berdasarkan ḥadīṣ yang berbunyi:

أما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان

وعن الجارية شاة لا يضركم ذكران أم إناثا²⁴

Ḥadīṣ tersebut juga ada lafaz yang termasuk kategori khaṣṣ muqayyad.

Dalam uṣhūl fiqh, apabila ada dua naṣ berlainan dalam segi hukumnya, atau sebabnya atau pada kedua-duanya sekaligus, maka lafaz yang mutlak itu tidak boleh di bawakan kepada lafaz yang muqayyad, justru lafaz yang mutlak diberlakukan sesuai dengan kemutlakannya dan muqayyad diberlakukan sesuai dengan batasannya. perbedaan hukum dan sebab atau salah satu dari keduanya terkadang 'illat perbedaannya adalah pemutlakan dan pembatasan. Ini adalah Imām Hanafi dan Mālik. Adapun Imām Asy-Syāfi'ī, sependapat dengan mereka apabila keduanya naṣ berbeda hukum dan sebab atau berbeda hukum saja,

²³ Jalaluddin Suyūṭi, *Tanwiru al-Khawalik*, II: 46.

²⁴ Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, V: 393. dan At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, III: 174.

sedangkan apabila keduanya berlainan dalam sebab, tapi sama dalam hukumnya maka mutlak dibawakan kepada muqayyad.

Dengan kerangka teori di atas, penyusun mencoba untuk menelaah lebih jauh perbedaan diantara mereka berkaitan dengan ḥadīṣ. Untuk menyelesaikan persoalan ini kiranya bisa didekati dengan teori uṣhūl fiqh yakni *khāṣṣ* beserta dalālahnya. Dan untuk mencari relevansi diantara dua pendapat tersebut bisa digunakan teori uṣhūl tentang *ta'arud* yakni pertentangan diantara tiga dalil : dalil qaṭ'i dengan dalil qaṭ'i, dalil qaṭ'i dengan dalil ḥadīṣ dan dalil ḥadīṣ dengan dalil ḥadīṣ.²⁵

F. Metode Penelitian.

Metode sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematis adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan agar sebuah karya ilmiah dari suatu penelitian dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.²⁶

- a. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam referensi yang terdapat

²⁵ Muhammad Wafa, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 45.

²⁶ Suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Lihat, Safari Imam Asy'ari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.

- b. Sifat penelitian ini adalah komparatif,²⁷ yakni dengan membandingkan antara pendapat Imām Mālik dan Asy-Syāfi'ī beserta alasan-alasan kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data yang dijadikan dasar sumber penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dari Imām Mālik yaitu kitab *al-Muwatta'* dan *Tanwiru al-Khawalik* dan dari Imām Asy-Syāfi'ī yaitu *al-Umm*.²⁸ sedangkan data sekunder yaitu yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

3. Metode Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan analisis:

- a. Analisis Deskriptif²⁸ yaitu dengan cara memaparkan pendapat Imām Mālik dan Imam Asy-Syāfi'ī mengenai Aqīqah laki-laki berbeda dengan perempuan. Di samping itu juga memaparkan pendapat yang lain sebagai pendukung sekaligus melengkapi dari sisi analisis yang lain.

²⁷ Sejenis penelitian deskripsi yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Lihat, Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 68.

²⁸ Deskriptif dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

- b. Analisis Eksplanatori (*Eksplanatiry Analitic*)²⁹ merupakan lanjutan dari proses pemaparan yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dengan kajian yang lebih mendalam.

untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif yaitu menarik kesimpulan dengan cara didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik ke hal-hal yang umum (konteks)³⁰, dengan cara menggali pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'ī mengenai alasan mereka tentang perbedaan aqiqah laki-laki dan perempuan.

4. Pendekatan Masalah.

Dalam pembahasan ini digunakan pendekatan *uṣhūl fiqh* yaitu suatu ilmu yang mengungkapkan berbagai metode untuk menggali hukum syari'ah dari sumbernya yang telah dinashkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³¹

²⁹ Dimaksudkan mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang komplek. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. V (Jakarta: Bumi Askara, 1995), hlm. 25.

³⁰ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12-13.

³¹ M. Amin Abdullah., *Madzab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet I (Yogyakarta: ar- Ruzz Press, 2002), hlm. 72.

Sementara Bab *keempat*, diberi judul “Analisis Ta’arud al Adillah Yang Terdapat dalam Ḥadīṣ” yang digunakan oleh Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi’i yang dikemukakan sebelumnya. Dalam analisis ini meliputi segi metodologi dan dalil-dalil serta argumentasi yang digunakan oleh dua Imām. Selanjutnya dalam bab ini pula dicari relevansi diantara dua pendapat tersebut dengan cara dilakukan pentarjihan sesuai dengan prosedur yang ada yang tentunya pula disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini.

Sementara Penutup terdapat pada Bab *kelima*, yaitu bab yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta di lengkapi beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang ketentuan aqīqah untuk laki-laki dan perempuan studi komparatif antara Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Alasan yang digunakan Imām Malik dalam menentukan metode aqīqah adalah beristinbat pada ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Nāfi' yang menyatakan aqīqah laki-laki dan perempuan adalah satu kambing. Didukung oleh beberapa ḥadīṣ seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas, Abu Burdah. Adapun Imām Asy-Syāfi'i dalam masalah ini berdasarkan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ummu Kurz yang menyatakan bahwa aqīqah laki-laki dengan menyembelih dua kambing, sementara perempuan satu kambing. Pendapat Imām Asy-Syāfi'i ini juga didukung beberapa ḥadīṣ seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah.
- b. Setelah melihat, mencermati dan menganalisa kedua pendapat Imām tersebut, bahwa pendapat yang lebih rajih adalah Imām Mālik, dikarenakan:
 1. Secara metode uṣhul fiqh, kedua ḥadīṣ yang dijadikan istinbat hukum termasuk dalam kategori *khāṣṣ Muqayyad*, sehingga kedua ḥadīṣ tersebut memberikan faedah berupa batasan bagi aqīqah laki-

laki dan perempuan. Oleh karena itu *Menjama'* (mengkompromikan) kedua naş adalah lebih baik dari pada mengugurkan keduanya atau salah satunya.

2. Walaupun kedua ḥadīs yang digunakan sebagai istinbat hukum oleh Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i sama-sama ṣaḥih, namun pendapat Imām Mālik dapat merealisasikan tujuan syāri' yaitu, "menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan".
2. Aqīqah dengan 1:1 atau 2:2 lebih cocok untuk konteks Indonesia, lebih-lebih dalam perspektif gender yakni, menjunjung kesetaraan (*equality*) jelas lebih diutamakan. Serta dilihat dalam sosial ekonomi pendapat Imām Mālik selaras dengan konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya miskin, sehingga aqīqah baik laki-laki maupun perempuan dengan menyembelih satu kambing lebih ringan dan tidak terbebani, dari pada menyembelih dua kambing untuk laki-laki.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya. Namun penyusun menyadari bahwa kesimpulan ini pada hakikatnya bukanlah kesimpulan akhir (*final conclusion*), karena keterbatasan kemampuan penyusun dan keterbatasan data yang mampu penyusun telusuri. Penyusun tidak berani menjustifikasi bahwa apa yang penyusun disini adalah sebuah kebenaran, karena kebenaran dari ilmu bukanlah kebenaran hakiki yang mutlak. Kebenaran dimasa sekarang boleh jadi akan menjadi kesalahan di masa akan datang, sehingga persoalan yang penyusun

angkat masih membuka untuk diteliti dan direvisi. Proses dialektika dalam ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti.

B. Saran-Saran

1. Aqīqah merupakan suatu bentuk praktek ibadah yang sebagian besar orang akan melaksanakannya. Dengan demikian diharapkan kepada orang tua yang telah dikarunia seorang anak untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aqīqah. Dan juga menghilangkan pandangan bahwa aqīqah gugur walaupun tanpa menyembelih kambing, karena aqīqah gugur dengan menyembelih kambing baik menyembelih satu ataupun dua kambing.
2. Dengan adanya perbedaan pendapat tentang ketentuan aqīqah untuk laki-laki dan perempuan, memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk memilih salah satu untuk diamalkan dengan tanpa menyalahkan pendapat lain sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan di kalangan umat Islam, karena semua pendapat memiliki dasar dan dalil, lebih dari itu perbedaan tersebut hendaknya menjadi rahmat bagi umat manusia. dinamis dengan perubahan zaman.
3. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam hukum Islam selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam dalam memilih maupun dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya sehingga kita mampu memahami betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.

4. Persoalan fiqh adalah persoalan ijtihad yang kebenarannya tidak absolut, maka dari itu hendaknya umat Islam memahami fiqh sebagai salah satu bentuk hasanah pemikiran manusia dan keberadaannya selalu .dinamis dengan perubahan zaman.
5. Warisan-warisan pemikiran berupa uşul fiqh yang telah diberikan oleh tokoh mazhab haruslah umat Islam mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya guna ikut membentuk ketentuan dan kepastian hukum atas segala persoalan yang muncul dimasyarakat dengan mengikuti semangat berijtihad dari mereka
6. Reformasi hukum harus selalu diusahakan. Hal ini bukan berarti harus mengubah aturan dasar yang sudah *qat'i* dan *sarih* dalam al-Qur'an maupun sunnah, tetapi semata-mata merupakan reinterpretasi terhadap ketentuan hukum yang bersifat resmi. Reinterpretasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.t. dicetak ulang oleh: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif Medinah Munawwarah.

B. Kelompok Ḥadīs/Ulumul Ḥadīs

Abdul Mustaqim, "Studi Kritik Hadis-Hadis 'Aqīqah dalam Perspektif Gender," *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 2, Juni 2001.

Asyqalānī, Syihābu Ad-Dīn ibn Ḥajar al-, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Bandari, Abdul Gafur Sulaiman al-, *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub at-Tis'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 1993.

Bukhāri, Imām, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dār al Fikr, 1994.

Ibn Mājah, Abi Abdullah Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah* Beirut: Dār al-Fikr, II, 1995.

Kahlani, Muhammad Ismail al-, *Subul as-Salam, Sharah Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, I, 2003.

Muslim, Abu Ḥusain, *Ṣaḥīḥ Muslim* Beirut: Dār al-Fikr,II, t.t.

Najwah, Nurun, "Telaah Kritis terhadap Hadis-Hadis Misoginis," *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 4, Juli 2003.

Sulaiman, Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud* Beirut: Dār al-Fikr, III, t.t.

Suyūṭī, Jalāluddin as-, *Sunan an-Nasāī*, Beirut: Dār al-Fikr, VII, 1995.

Tirmīzi, *Sunan at-Tirmīzi*, Beirut: Dār al-Fikr, III, 1978.

Ḥababi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman az-, *Mizān al-I'tidal* Beirut: Dār al-Iḥyā', 1963.

C. Kelompok Fiqh/Ushul fiqh

- Abdullah, M. Amin, *Madzab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.
- Abi Bakr, Taqqiy ad-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Bandung: Syirkah al-Mu'araf, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Asy-Syāfi'ī Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhu*, Beirut: Dār al-Fikr, II, 1948.
- Alwani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terjemahan alih bahasa: Yusdani, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ansharī, Zakariyā al-, *Sharah al Minhaj*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bannāni, Abd. ar-Rahman bin Jadullah, *Hāsiyah al-Bannāni*, Mesir: Mustaf al-Bābi al-Halaki wauladah, t.t.
- Başri, Abu Ḥasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-, *al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Madzab al-Imām Asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Beik, Khudori, *Tārīkh Tasyrī' al-Islamy*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Din, Abd. Ar Rahman al Asnawi Ijmal ad-, *Tabaqat asy-Syāfi'īyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Duha, M. Abdil Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Gazzālī, Abū Ḥāmid al-, *al-Mustasfa Min Ilmu al-Ushul*. cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Hazm, *al-Maḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, VII, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, I, t.t.

- Jazīrī, Abdur Rahman, *al-Fiqh al-Mazāb al-Arbaah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Khalaf, Abd. Al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. II, Kuwait: Dār al-Qalam, 1997.
- _____, *Ilmu Ushul fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad qarib cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Lentera, XIII, 2005.
- Muhyiddīn, Abi Zakariyā, *al-Majmū' Syarah al-Muhāzab*, Beirut: Dār al-fikr, 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Keluwes an Keluasan Syari'ah Islam dalam Menghadapi Zaman*, alih bahasa tim pustaka, cet. I, Jakarta: Pustaka al Firdaus, 1996.
- Razi, Fahrudin Muhammad bin Umar bin Husein ar-, *al-Mahsul fi Ilmi al-Uşul*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sarbani, Syamsu ad-Dīn Muhammad bin Muhammad, *Mughnī al-Muhtaj*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Suyūṭi, Jalaluddin as-, *Tanwiru al-Khawalik Syarah al-Muwatṭha'*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs asy-, *al-Risalah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syafi'i H. Racmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syairāzi, Ibn Ishaq Ibrāhīm bin Ali ibn Yūsuf al-Fairūz asy-, *al-Muhāzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Syāṭibi, Abī Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Marefah, III, 1997.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-, *Nailu al-Authar*, Beirut: Dār al-fikr, 1994.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Wawan Gunawan, *dilihat Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, Mata Kuliah Perbandingan Madzab, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, IV, 1984.

D. Kelompok Lain-lain

Asrori, Ahmad Ma'ruf, *Berkhitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, cet. II, Surabaya: Penerbit al-Miftah, 1998.

Asy'ari, Safari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. V, Jakarta: Bumi Askara, 1995.

Ma'luf, Louis *al Munjid*, Beirut: Lebanon, 2002.

Nasir, Muh, *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, cet. XIV, Bandung: Mizan, 2003.

Shiddiqy, Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab*, cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Soekanto Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.

Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imām Madzab*, penerjemah Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, cet. IV, Semarang: Penerbit Amzah, 2004.

Tanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzab*, cet. III, Jakarta: Logos, 2003.

Tim Penyusun, *Ensikolopedi Islam*, cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1994.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam*, diterjemahkan oleh: Jamaludin Miri, cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Umar H. Nasaruddin, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wafa, Muhammad, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: al-Izzah, 2001.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hlm	F.N	Terjemahan Bab I
5	12	RasūLullah Saw. Menyuruh mereka (para sahabat) supaya mengaqīqahkan buat anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan (umur dan bentuknya) dan buat anak perempuan seekor.
6	14	sesungguhnya Abdullah ibn Umar, tidak ada satupun dari keluarganya yang bertanya tentang aqīqah kecuali Abdullah ibn Umar memberikan kepadanya (pemahaman) tentang aqīqah dan Abdullah mengaqīqahkan anaknya seekor kambing bagi laki-laki maupun perempuan
7	16	Bahwasanya Ummu Kurz menanyakan perihal aqīqah kepada Rasulullah Saw, dan Rasūlullah menjawab,"bagi bayi laki-laki dua ekor kambing dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing, tidak masalah apakah kambing itu jantan atau betina.

Hlm	F.N	Terjemahan Bab II
22	7	Ia (Abu Burdah) berkata," pada saat kami di masa jahiliyah, apabila seseorang di antara kami mendapatkan seorang anak laki-laki, disembelikhannya seekor kambing dan melumuri kepala si bayi dengan darah sembelihan tersebut. Ketika Allah menghadirkan Islam, kami menyembelih kambing tersebut dan memotong rambut kepala si bayi serta kami bubuhi bayi tersebut dengan za'faran.
22	8	Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan aqīqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama.
23	9	Salman mendengar dari Rasūlullah Saw, berkata,"sesungguhnya bersama anak itu ada hak diaqīqahi, maka tumpahkanlah darah baginya (dengan menyembelih hewan) dan buangkanlah penyakit darinya (dengan mencukur rambut).
23	10	Sesungguhnya Rasūlullah pernah membuat aqīqah untuk Hasan dan Husain.

23	11	RasūLullah Saw. Menyuruh mereka (para sahabat) supaya mengaqīqagkan buat anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan (umur dan bentuknya) dan buat anak perempuan seekor.
24	12	Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku.
24	13	Dan (ingatlah juga), takkala tuhanmu mema'lumkan: "sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'mat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
24	14	Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.
29	26	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji
29	27	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik.
29	28	Janganlah kamu menyembelih kecuali hewan itu sudah cukup umur.
31	32	Disunnahkan menyembelih Aqīqah untuk bayi pada hari ketujuh, apabila pada hai ketujuh tidak mampu maka pada hari keempat belas, apabila hari keempat belas tidak mampu, maka menyembelih pada hari kedua puluh satu.
36	39	Cukurlah semua rambutnya atau tinggalkanlah semuanya.
36	40	Fatimah pernah menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum lalu mengeluarkan sedekah perak seberat rambut tersebut.

Hlm	F.N	Terjemahan Bab III
67	41	Sesungguhnya Abdullah ibn Umar, tidak ada satupun dari keluarganya yang bertanya tentang aqīqah kecuali Abdullah ibn Umar memberikan kepadanya (pemahaman) tentang aqīqah dan Abdullah mengaqīqahkan anaknya seekor kambing bagi laki-laki maupun perempuan.
67	42	Rasūlullah Saw. Telah mengaqīqahkan buat Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kibasy.
67	43	Bahwa ia (Muhammad bin Ibrāhim bin Harits) berkata, “aku mendengar ayahku menganggap <i>istishab</i> aqīqah meskipun hanya dengan seekor burung.
68	46	Ia (Abu Burdah) berkata,” pada saat kami di masa jahiliyah, apabila seseorang di antara kami mendapatkan seorang anak laki-laki, disembelikhannya seekor kambing dan melumuri kepala si bayi dengan darah sembelihan tersebut. Ketika Allah menghadirkan Islam, kami menyembelih kambing tersebut dan memotong rambut kepala si bayi serta kami bubuhi bayi tersebut dengan za’faran.
69	49	Bahwasanya Ummu Kurz menanyakan perihal aqīqah kepada Rasulullah Saw, dan Rasūlullah menjawab,”bagi bayi laki-laki dua ekor kambing dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing, tidak masalah apakah kambing itu jantan atau betina.
69	50	Rasūlullah memerintahkan kepada kami supaya menyembelih aqīqah untuk laki-laki dua ekor dan untuk wanita seekor.

Hlm	F.N	Terjemahan Bab IV
74	3	sesungguhnya Abdullah ibn Umar, tidak ada satupun dari keluarganya yang bertanya tentang aqīqah kecuali Abdullah ibn Umar memberikan kepadanya (pemahaman) tentang aqīqah dan Abdullah mengaqīqahkan anaknya seekor kambing bagi laki-laki maupun perempuan
74	4	Bahwasanya Ummu Kurz menanyakan perihal aqīqah kepada Rasulullah Saw, dan Rasūlullah menjawab, "bagi bayi laki-laki dua ekor kambing dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing, tidak masalah apakah kambing itu jantan atau betina.
79	11	Tidak sah sholatnya orang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholat di masjid .
89	35	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

1. IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bi Ibrāhīm bin Al-Mughirah bin Bardizbah, adalah ulama ḥadīṣ yang sangat masyhur. Kelahiran Bukhara, suatu kota di Uzbekistan. Beliau lebih dikenal dengan nama Bukhary (putra daerah Bukhara). Lahir pada tanggal 13 syawal 194 H. seorang muhaddisin yang jarangandingannya, sangat wara', sedikit makan, banyak membaca Al-Qur'an. Beliau telah memperoleh ḥadīṣ dari beberapa hafidh antara lain: Maky bin Ibrāhīm, Abdullah bin Ustman Al-Mawarzy, Abdullah bin Musa Al-Abbās, Abu Aṣhim As-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah Al-Anshary. Sedangkan ulama-ulama besar yang pernah mengambil ḥadīṣ darinya, antara lain: Imām Muslim, Abu Zur'ah, at-Turmuzī, ibn Ḥuzaimah dan an-Nasāī. beliau wafat tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 H dan dikebumikan di Khirtank, suatu kampung yang tidak jauh dari kota Samarkand.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy. Beliau dinisbatkan kepada Nisabury karena beliau adalah putra kelahiran nisabur, pada tahun 204 H, yaitu kota kecil di Iran bagian timur laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusyair bi Ka'ab bin Rabi'ah bin Šha-Šha'ah suatu keluarga bangsawan besar. Ia salah seorang muhaddisin dan terkenal ulama yang gemar bepergian mencari ḥadīṣ.

Ia berkunjung ke kota Khurasan untuk berguru ḥadīṣ kepada Yahya dan Ishaq bin Rahawaih, ke kota Rey belajar pada Muhammad bin Mahran dan Abu hassan, di Iraq ditemuinya Ibn Hanbal, Abdullah bin Maslamah, di Hijjaz ditemuinya Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ad dan di Mesir beliau berguru kepada Amir bin Sawad, Harmalah bin Yahya dan ulama ḥadīṣ yang lain. Ulama-

ulama besar yang sederajat dengan beliau, banyak yang berguru padanya seperti Abi Hatim, Musa bin Haran, Abu Isa At-Turmuzi, Yahya bin Sa'id, ibn Huzaimah Awwanah dan Ibn al-Mubarak. Beliau wafat pada hari ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikebumikan di Nisabur.

3. IMAM ABU DAWUD

Ialah Abū Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sijistany. Dinisbatkan pada tempat kelahirannya yaitu Sijistan (terletak diantara Iraq dengan Afganistan). Lahir di kota tersebut. Pada tahun 202 H.

Ia senang merantau mengelilingi negeri-negeri tetangga untuk mencari ḥadīṣ dan ilmu-ilmu lain. Setelah mencari kemudian dikumpulkan, disusun dan dituliskannya ḥadīṣ-ḥadīṣ yang telah diterima dari ulama-ulama Iraq, Khurasan, Syam, dan Mesir. Ulama-ulama yang telah dicari ḥadīṣnya, antara lain: Sulaiman bin Harb, Ustman bin Abi Syaibah, Al-Qa'naby dan Abu Walid At-Thayalisi. Sedangkan ulama-ulama yang mengambil darinya seperti putranya sendiri yakni Abdullah, an-Nasāī, at-Turmuẓī, Abū Awwanah, Ali bin Abdu'sh-Ṣhamad dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Wafat pada tahun 275 H di Bashrah.

4. IMAM AT-TURMUDZĪ

Dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil dipinggir utara sungai Amuderiya, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H. Imām Bukhāry dan Turmuzī keduanya seditaerah sebab Bukhara dan Turmuz adalah satu daerah dari daerah Waraun-Nahar. nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah.

Beliau mengambil ḥadīṣ dari ulama ḥadīṣ kenamaan seperti Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, al-Bukhāry dan lainnya. Banyak orang-orang yang belajar ḥadīṣ pada beliau dan diantara sekian banyak muridnya dapat dikemukakan antara lain: Muhammad bin Ahmad bin Mahbub. Ia wafat di Turmuz pada akhir Rajab tahun 279 H.

5. IMĀM AN-NASĀ'Ī

Imām Nasā'ī nama lengkapnya ialah Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syuaib bin Bahr. Nama beliau dinisbatkan pada kota tempat beliau dilahirkan. Dilahirkan pada tahun 215 H, di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Wafat senin 13 shafar 303 H di ar-Ramlah. Menurut suatu pendapat, meninggal di Makkah. disaat beliau mendapat percobaan di Damsyik meminta supaya dibawa ke Makkah sampai beliau meninggal dan kemudian dikebumikan disuatu tempat antara Shafa dan Marwa. Seorang muhaddis putra Nasa yang pintar, wira'iy, hafidh. Ia memilih Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan ḥadīṣ-ḥadīṣ kepada masyarakat.

Guru-gurunya antara lain: Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim dan Imām-imām ḥadīṣ dari Khurasan, Iraq dan Mesir. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Abu Nasher Ad-Dalaby dan Abdul Qasim At-Thabary.

6. IMĀM IBN MAJĀH

Ibn Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya Abū Abdillah bin Yazid Ibn Majah. Dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H. dan wafat pada hari selasa bulan Ramadhan tahun 273 H.

Beliau bertemu dengan murid-murid Imām Mālik dan Al-Laits dan dari beliau-beliau inilah ia banyak memperoleh ḥadīṣ-ḥadīṣ.

7. IBN RUSYD

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurtuby, lahir di cordova. Ia adalah seerang dokter, ahli hukum dan filosofis. Di barat ia dikenal dengan sebutan *averrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuni meliputi ilmu fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Maqtasid*.

Curriculum Vitae

Nama : Rejal Miftahul fajar
TTL : Sidoarjo, 13 Februari 1984
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Gilang No. 46 Kec. Taman Sidoarjo
Alamat di Yogya : PP.AL-Munawwir Komplek "F" Krapyak Yogyakarta
Nama Ayah : H. Yazid Masykur BA.(Alm)
Nama Ibu : Hj. Nur Hamidah

Riwayat pendidikan

A. Formal

SDN Gilang I	Tahun 1996
Madrasah Ibtida'iyah Sambiroto	Tahun 1996
MTS Ketegan Tanggulangin	Tahun 1999
MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin	Tahun 2002
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2007

B. Non Formal

Madrasah Diniyah PP. AL-Hidayah Ketegan Tanggulangin	(1996-2002)
AL-Ma'had Aly PP. AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta	(2003-.....)